

# SPECTRUM GRUP



## PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT COVID-19

Nomor Dokumen : PSMK3-SG-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Penerbitan : 29 Juni 2021

Disiapkan Oleh : Tim Tanggap Darurat Covid-19

Disiapkan Oleh	Disetujui Oleh
	
Tim Tanggap Darurat Covid-19	Direktur

	<b>Pedoman Pelaksanaan Tanggap Darurat Covid-19</b>	No. Dokumen : PSMK3-SG-01
		Revisi : 0
	<b>Berlaku untuk Spectrum Grup</b>	Tanggal : 29 Juni 2021
		Halaman : 1 Dari 11

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....


Catatan Revisi .....

### A Istilah-istilah yang ada dalam Covid-19

1. ODP (Orang Dalam Pemantauan) .....	3
2. PDP (Pasien Dalam Pengawasan) .....	3
3. Suspect .....	3
4. Positif .....	3
5. Lockdown .....	3
6. Social Distancing .....	4
7. Isolasi untuk yang sakit .....	4
8. Karantina untuk yang sehat .....	4
9. Work From Home (WFH) .....	4
10. Imported Case .....	4
11. Local Transmission .....	4
12. Epidemi .....	4
13. Pandemi .....	4

### B. Kesiap-siagaan Bencana .....

1. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	4
2. Sarana dan Prasarana .....	4
3. Tindakan Pencegahan .....	5
4. Penanganan Bencana .....	6
5. Ketentuan lainnya .....	8
6. Lampiran .....	9

[illegible]

Pedoman Pelaksana ini hanya berlaku di lingkungan Spectrum Grup, untuk itu DILARANG memperbanyak atau menyalin Pedoman Pelaksana ini tanpa izin tertulis dari Manajemen Spectrum Grup





**Pedoman Pelaksanaan  
Tanggap Darurat Covid-19**

**Berlaku untuk Spectrum Grup**

No. Dokumen : PSMK3-SG-01

Revisi : 0

Tanggal : 29 Juni 2021

Halaman : 3 Dari 11

**PROTOKOL  
PENANGANAN BENCANA COVID-19  
SPECTRUM GROUP**

**A. Istilah-istilah yang ada dalam COVID-19**

Sesuai dengan Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada beberapa istilah-istilah dalam penanganan COVID-19, sebagai berikut :

**1. ODP (Orang Dalam Pemantauan)**

Karyawan yang mengalami gejala demam/riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah/negara yang terjangkit, dalam waktu 14 hari dan tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan, riwayat kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit), memiliki riwayat kontak dengan penular sudah teridentifikasi di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit).

**2. PDP (Pasien Dalam Pengawasan)**

a. Karyawan yang mengalami :

- Demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau ada riwayat demam.
- Batuk/Pilek/Nyeri tenggorokan.
- Pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau gambaran radiologis.

Perlu waspada pada Karyawan dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (immunocompromised) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas dan memiliki riwayat perjalanan ke wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit) dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala.

b. Karyawan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) ringan sampai berat dalam waktu 14 hari sebelum sakit, memiliki salah satu dari paparan berikut :

- Memiliki riwayat kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19.
- Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit).

**3. Suspect** : diduga terkena virus karena sudah menunjukkan gejala dan pernah berkontak atau bertemu dengan orang yang positif corona.

**4. Positif** : setelah melalui cek laboratorium dan prosedur lain.

**5. Lockdown** : mengunci masuk dan keluar dari suatu wilayah/daerah/Negara.



6. **Social Distancing** : menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang.
7. **Isolasi untuk yang sakit** : mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan orang (mencegah perpindahan penyakit dari orang yang sakit).
8. **Karantina untuk yang sehat** : mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan orang (mencegah perpindahan penyakit ke orang yang sehat).
9. **Work From Home (WFH)** : bekerja dari rumah.
10. **Imported Case** : seseorang terjangkit saat berada diluar wilayah dimana pasien melapor.
11. **Local Transmission** : karyawan tertular diwilayah dimana kasus ditemukan.
12. **Epidemi** : penyebaran penyakit secara cepat dengan jumlah terjangkit banyak dan tidak normal. Penyebaran disuatu wilayah.
13. **Pandemi** : penyebaran terjadi secara global.

#### **B. Kesiap-siagaan Bencana**

Dalam rangka kesiap-siagaan bencana COVID-19 tersebut perlu dipersiapkan beberapa hal meliputi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), kebijakan dan strategi, Tim Tanggap Darurat COVID-19, sarana prasarana dan logistik, serta pembiayaan. Secara umum kesiap-siagaan tersebut meliputi :

##### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- a. **Management Spectrum Group**, mendukung pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 dalam aktivitas pekerjaan.
- b. **Tim Tanggap Darurat COVID-19 Spectrum Group**, sebagai Koordinator harus proaktif berkoordinasi dengan semua Bagian yang ada di Spectrum Group dan Petugas Keamanan tentang perkembangan dan penanganan COVID-19 di setiap Bagian untuk dilaporkan ke Management Spectrum Group.
- c. **Kepala Bagian, Supervisor dan Leader**, sebagai Pelaksana Lapangan di wilayah kerjanya masing-masing untuk selalu mengontrol perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayah kerjanya.
- d. **Petugas Keamanan**, bertugas sebagai Tim screening semua orang yang masuk ke area Spectrum Group, baik Karyawan, Pemasok maupun Tamu, dan bertugas melakukan Patroli penerapan Protokol Kesehatan di area Spectrum Group.
- e. **Bagian HRD**, melakukan sosialisasi tentang COVID-19 ke semua Karyawan Spectrum Group.

##### **2. Sarana dan Prasarana**

- a. **Tim Tanggap Darurat COVID-19 bersama Pimpinan di semua Bagian dan Petugas Keamanan**, melakukan inventarisir kebutuhan sarana dan prasarana yang



diperlukan dan diajukan kepada Management Spectrum Group untuk pengadaannya.

- b. Sarana dan prasarana yang memerlukan pemasangan atau instalasi dikerjakan oleh Bagian terkait (**Maintenance Gedung dan Maintenance pabrik**).
- c. **Pimpinan di setiap Bagian, Maintenance Gedung dan Petugas Keamanan**, selalu mengontrol sarana dan prasarana yang ada dibagiannya masing-masing agar tetap berfungsi secara baik dan dapat digunakan secara optimal seperti :
  - Botol/tempat sabun cuci tangan cair dan botol hand sanitizer selalu terisi dan siap dipakai (**Pimpinan di setiap Bagian & Maintenance Gedung**).
  - Bilik disinfektan harus berfungsi normal (**Petugas Keamanan**).
  - Thermal scanner harus berfungsi (**Petugas Keamanan**).
- d. Pembagian suplemen (Vitamin-C) untuk Karyawan dilakukan oleh **HRD** melalui Admin masing-masing Bagian.

### 3. Tindakan Pencegahan

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, Tim Tanggap Darurat COVID-19 bekerjasama dengan semua Pimpinan di setiap Bagian dan Petugas Keamanan untuk :

- a. **Petugas Keamanan**, melakukan deteksi suhu tubuh terhadap seluruh Karyawan, tamu, dan pihak-pihak lain yang memasuki area Spectrum Group di Pos Security (Pos 1).
- b. **Petugas Keamanan**, melakukan sterilisasi dengan disinfektan, untuk Karyawan, Pemasok dan Tamu di bilik disinfektan dan penyemprotan disinfektan untuk kendaraan yang akan masuk area Spectrum Group serta semua ruangan yang ada di Spectrum Group minimal 1x dalam satu Minggu.
- c. **Pimpinan Divisi**, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan di bagiannya masing-masing.
- d. **Pimpinan Divisi**, mengontrol anggota masing-masing dan apabila ada anggotanya yang sakit atau terdapat tanda-tanda terpapar covid-19 agar segera dilaporkan kepada Tim Tanggap Darurat COVID-19 untuk penanganan lebih lanjut.
- e. Menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan.
- f. Menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak.
- g. Menunda atau tidak melaksanakan pertemuan/acara yang memobilisasi/mengumpulkan Karyawan dalam jumlah besar pada satu lokasi secara bersamaan, seperti workshop, sosialisasi dan sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diganti dengan memanfaatkan sarana informasi yang ada seperti pemasangan pengumuman, banner, atau IT/Video Conference media sejenis lainnya.



- h. Membatasi pelaksanaan rapat atau melakukan rapat seminimal mungkin. Kegiatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana IT/Video Conference atau Brief Pimpinan (Briefing dilakukan diruang terbuka).
- i. Membatasi pelaksanaan rapat atau melakukan rapat seminimal mungkin baik rapat internal maupun rapat dengan Pemasok atau Pelanggan. Kegiatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana IT/Video Conference atau Brief Pimpinan (Briefing dilakukan diruang terbuka).
- j. Memperhatikan dan menjaga pola hidup sehat dengan cara : makan makanan dengan gizi yang seimbang, olah raga teratur, dan istirahat yang cukup serta mengelola stress dengan baik. Hindari melakukan olah raga yang melibatkan banyak orang. Pelaksanaan senam bersama sementara dihentikan.
- k. Senantiasa meningkatkan hygiene berupa lebih sering mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik serta menerapkan etika ketika batuk/bersin dengan benar. Dapat mengkonsumsi vitamin/suplemen untuk menambah kekebalan tubuh sesuai kebutuhan.
- l. Mengingatkan rekan kerja/Karyawan di lingkungan sekitar untuk selalu menggunakan masker (bila perlu menggunakan masker 2 lapis), terlebih bila tubuh sedang dalam kondisi tidak sehat (misal : batuk/bersin/pilek/demam).
- m. Bersikap kooperatif dalam hal atasan/pihak yang berwenang/petugas medis meminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan dini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19.
- n. Seluruh Karyawan yang bertugas yang sering berinteraksi dengan banyak orang dan beresiko tertular virus lebih besar (seperti : Petugas Keamanan, penerimaan barang/Incoming, Resepsionis, HRD dan lain-lain) harus memakai masker dan alat pelindung diri sesuai standar kesehatan.
- o. Dalam hal karyawan yang pernah melakukan interaksi fisik secara langsung dengan orang yang positif terjangkit COVID-19, segera :
  - Melakukan pemeriksaan kesehatan pada klinik atau fasilitas kesehatan terdekat/yang ditunjuk oleh Pemerintah.
  - Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada atasan langsung, Tim Tanggap Darurat COVID-19 dan/atau HRD.
  - Mengikuti prosedur selanjutnya terkait kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

#### **4. Penanganan Bencana**

- a. **Tim Tanggap Darurat COVID-19** membentuk Tim Khusus untuk melakukan tindakan penanganan pertama yang terdiri dari Petugas Keamanan dan Kesehatan (Tim K3 atau P3K).





**Pedoman Pelaksanaan  
Tanggap Darurat Covid-19**

**Berlaku untuk Spectrum Grup**

No. Dokumen : PSMK3-SG-01

Revisi : 0

Tanggal : 29 Juni 2021

Halaman : 7 Dari 11

- b. Apabila ditemukan kasus COVID-19 di suatu Bagian, **Tim Khusus** segera melakukan :
- Melakukan tracing terhadap semua Karyawan yang pernah kontak erat dengan Pasien dan melakukan pengecekan kesehatan dan dilaporkan ke Management Spectrum Group melalui Ketua Tim Tanggap Darurat COVID-19.
  - Apabila dari hasil pengecekan ada Karyawan yang bergejala COVID-19, kepada Karyawan tersebut wajib melakukan Test COVID-19 (antigen dan/atau PCR) ke Fasilitas Kesehatan resmi untuk memastikannya.
  - Setelah pengecekan di Fasilitas Kesehatan resmi, karyawan dinyatakan **NEGATIF** dan tidak menderita batuk atau demam tinggi yang bersangkutan diperbolehkan masuk atau beraktivitas kembali.
  - Apabila setelah pengecekan di Fasilitas Kesehatan resmi, karyawan dinyatakan **NEGATIF**, tetapi menderita batuk atau demam tinggi maka yang bersangkutan wajib tinggal di rumah dan mengisolasi diri. Ini berarti menghindari kontak dekat dengan orang lain termasuk anggota keluarga.
  - Apabila setelah melakukan pengecekan di Fasilitas Kesehatan resmi dan karyawan dinyatakan **POSITIF**, yang bersangkutan wajib mengikuti Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah dan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 wilayah/Daerah masing-masing.
  - Bagi karyawan yang Positif dan setelah menjalani Protokol Kesehatan, dinyatakan sembuh wajib menyertakan bukti test COVID-19 (antigen dan/atau PCR) ke Bagian HRD.
  - Bagi karyawan yang dinyatakan positif Covid-19, selama masa pemulihan baik Isolasi mandiri dirumah ataupun penanganan khusus di rumah sakit, upahnya akan tetap di bayar oleh Perusahaan.
  - Tim Keamanan melakukan sterilisasi ditempat endemik dengan disinfektant.
- c. **Seluruh Karyawan** agar mengikuti langkah-langkah protokol kesehatan penanganan kasus penyebaran COVID-19 yang telah disusun Pemerintah sebagai berikut :
- Jika merasa tidak sehat dengan kriteria :
    - Demam  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ .
    - Batuk/pilek/nyeri tenggorokan.
    - Sesak nafas.

Agar melakukan Karantina Mandiri dan istirahat yang cukup di kediaman yang bersangkutan dan memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan resmi untuk memastikan penanganan lebih lanjut dengan mengisolasi diri dan menerapkan Work From Home (WFH) dengan arahan dari atasan langsung.



- Apabila keluhan berlanjut, segera memeriksakan diri ke Rumah Sakit rujukan COVID-19 di wilayah masing-masing, daftar rumah sakit rujukan COVID-19 yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020.
- Pada saat berobat ke Rumah Sakit, diwajibkan melakukan Protokol Kesehatan sebagai berikut :
  - Menggunakan masker.
  - Ikuti etika batuk/bersin yang benar.
  - Usahakan tidak menggunakan transportasi massal.
- Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit/Faskes akan melakukan screening Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 :
  - Jika tidak memenuhi kriteria PDP COVID-19 : dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan Dokter di Rumah Sakit/Faskes tersebut.
  - Jika memenuhi kriteria PDP COVID-19 : dirujuk ke salah satu Rumah Sakit (RS) rujukan COVID-19 yang siap untuk menangani didampingi oleh Tenaga Kesehatan yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
- Di Rumah Sakit rujukan, Spesimen PDP diambil untuk pemeriksaan laboratorium dan pasien berada di ruang isolasi.
- Spesimen akan diperiksa di Laboratorium :
  - Jika **Negatif** : pasien akan dirawat sesuai dengan rujukan medis.
  - Jika **Positif** :
    - Dinyatakan sebagai penderita COVID-19.
    - Sampel akan diambil sesuai kebutuhan medis.
    - Akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negatif.
- Apabila terdapat karyawan yang pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 maka segera melapor ke Tim Tanggap Darurat COVID-19 dan memeriksakan diri ke RS/Klinik untuk Test COVID-19 (Swab Antigen).

## 5. Ketentuan Lainnya

### Hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika bepergian

#### a. Sebelum bepergian

- Cari informasi terbaru tentang area dimana COVID-19 menyebar, kemudian dinilai manfaat dan risiko terkait rencana perjalanan yang dibuat.
- Hindari pengiriman karyawan beresiko lebih tinggi karena terkena penyakit serius ke area tempat pandemic COVID-19 menyebar.
- Karyawan yang bepergian harus membawa antiseptic berbasis alkohol (hand sanitizer) agar dapat membersihkan tangan secara teratur.

**b. Saat bepergian**

- Karyawan harus mencuci tangan secara teratur (jika tidak terdapat tempat cuci tangan dapat menggunakan hand sanitizer yang sudah dipersiapkan sebelumnya) dan melakukan social distancing dengan memberi jarak setidaknya 1 meter dari orang yang batuk dan bersin.
- Karyawan harus menghubungi atasan, HRD dan Tim Tanggap Darurat COVID-19 jika merasa sakit saat bepergian.
- Karyawan harus mematuhi instruksi dari otoritas setempat, misalnya mematuhi batasan setempat tentang perjalanan atau pertemuan besar.

**c. Ketika kembali dari bepergian**

- Karyawan yang pulang dari Dinas Luar segera melakukan pemeriksaan kesehatan Test COVID-19 (Swab Antigen).
- Jika Test COVID-19 (antigen) negatif dan tidak menderita batuk atau demam maka Karyawan boleh masuk kerja.
- Jika Test COVID-19 (antigen) negatif dan menderita batuk atau demam maka Karyawan harus tinggal di rumah dan mengisolasi diri. Ini berarti menghindari kontak dekat dengan orang lain termasuk anggota keluarga.
- Jika Test COVID-19 (antigen) positif maka Karyawan harus mengikuti Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah dan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing.

**6. Lampiran**

- a. Flow Chart Alur Penanganan Darurat Covid-19 Spectrum Group
- b. Daftar Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.





**Pedoman Pelaksanaan  
Tanggap Darurat Covid-19**

**Berlaku untuk Spectrum Grup**

No. Dokumen : PSMK3-SG-01

Revisi : 0

Tanggal : 29 Juni 2021

Halaman : 10 Dari 11

PIC

FLOWCHART

REKAMAN MUTU

**ALUR PENANGANAN DARURAT COVID-19  
SPECTRUM GRUP**

Karyawan yang bersangkutan

- Kabag/Spv masing2 Divisi
- Ketua Tim Tanggap Darurat Covid-19


- Tim Khusus Covid-19
- Karyawan / pekerja yang kontak erat dengan pasien

Karyawan yang positif

Karyawan yang positif

Karyawan yang positif

Karyawan yang negatif



Test Covid-19, Swab Antigen dan/ atau PCR

Test Covid-19, Swab Antigen internal

Test Covid-19, Swab Antigen dan/atau PCR

Test Covid-19, Swab Antigen dan/atau PCR

Pedoman Pelaksana ini hanya berlaku di lingkungan Spectrum Grup, untuk itu DILARANG memperbanyak atau menyalin Pedoman Pelaksana ini tanpa izin tertulis dari Manajemen Spectrum Grup



**Pedoman Pelaksanaan  
Tanggap Darurat Covid-19**

**Berlaku untuk Spectrum Grup**

No. Dokumen : PSMK3-SG-01

Revisi : 0

Tanggal : 29 Juni 2021

Halaman : 11 Dari 11

**DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN PASIEN COVID-19  
JAWA BARAT, DKI JAKARTA DAN BANTEN**

*Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/169/2020*

NO	RUMAH SAKIT	ALAMAT	NO TELEPON
<b>JAWA BARAT</b>			
1	RSUP Dr. Hasan Sadikin	Jl. Pasteur No.38, Pasteur, Bandung	(022) 2551111
2	RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu	Jl. Bukit Jarian No.40, Bandung	(022) 2034446
3	RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo	Jl. Puncak Raya Km. 83, Cisarua, Bogor	(0251) 8253630
4	RSUD Gunung Jati Cirebon	Jl. Kesambi Raya No.56, Cirebon	(0231) 206330
5	RSUD R. Syamsudin, SH, Sukabumi	Jl. Rumah Sakit No.1, Sukabumi	(0266) 245703
6	RSUD Dr. Slamet Garut	Jl. Rumah Sakit No.10, Garut	(0262) 232720
7	RSUD Kabupaten Indramayu	Jl. Murahnara No.7, Sindang, Kab. Indramayu	(0234) 272655
8	RSU Tk. II Dustira	Jl. Dustira No.1, Baros, Cimahi	
<b>DKI JAKARTA</b>			
1	RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso	Jl. Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara	(021) 6506559
2	RSUP Persahabatan	Jl. Persahabatan Raya No.1, Jakarta Timur	(021) 4891708
3	RSUP Fatmawati	Jl. TB. Simatupang c No.18, Cilandak, Jakarta Selatan	(021) 7501524
4	RSUD Cengkareng	Jl. Bumi Cengkareng Indah No.1, Cengkareng, Jak-Bar	(021) 54372882
5	RSUD Pasar Minggu	Jl. TB Simatupang No.1, RW.5, Pasar. Minggu, Jak-Sel	(021) 29059999
6	RS Bhayangkara Tk.I, R. Said Sukanto	Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur	(021) 8093288
7	RSPAD Gatot Subroto	Jl. Abdul Rahman Saleh Raya No.24, Senen, Jakarta Pusat	(021) 3441008
8	RSAL Dr. Mintoharjo	Jl. Bendungan Hilir No.17 A, Bendungan Hilir, Jak-Pus	(021) 5703081
<b>BANTEN</b>			
1	RSUD Kabupaten Tangerang	Jl. Jend. Ahmad Yani No.9, Kota Tangerang	(021) 5523507
2	RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Serang	Jl. Rumah Sakit Umum No.1, Serang	

Pedoman Pelaksana ini hanya berlaku di lingkungan Spectrum Grup, untuk itu DILARANG memperbanyak atau menyalin Pedoman Pelaksana ini tanpa izin tertulis dari Manajemen Spectrum Grup